



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 13/PDT.G/2017/PN. SKB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis Kelamin perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 18 Mei 1988, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Sukabumi, agama Kristen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ari Apriyanto, SH dan Ardy Antoni, SH, Advokat, beralamat di Perumahan Griya Cipanas, Blok C No. 28 Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Reg. No. 59/SK/2017/PN. SKB tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lawe Sigala Timur Aceh, tanggal 2 Desember 1988, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Sukabumi, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN. Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya, Penggugat akan uraikan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat, pada tanggal 15 Mei 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1102-KW-15052012-0001 tertanggal 15 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak 1, Perempuan, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 Juli 2012;
 - b. Anak 2, Perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang harmonis kekal dan abadi serta rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berjalan hampir 6 (enam) tahun, namun tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut dikarenakan sering cekcok adu mulut terus menerus antara Penggugat dan tergugat yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
5. Bahwa sering cekcok adu mulut tersebut diantaranya dimana Tergugat sudah punya wanita lain;
6. Bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga sehari-hari adalah Penggugat, karena Tergugat sama sekali tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah terhadap isteri (Penggugat) dan terhadap kedua orang anaknya, oleh karena itu wajar hak asuh anak ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
7. Bahwa selama berumah tangga Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat, karena rumah yang terletak di Perum Gading Kencana Asri Blok A8/01, RT 008/015, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi diperoleh oleh Penggugat dan yang mencicil angsuran rumah tersebut adalah Penggugat sendiri;
8. Bahwa Tergugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan isteri (Penggugat) dan kedua orang anaknya, bahkan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai secara tertulis, tertanggal 7 Agustus 2017, yang pada pokoknya Tergugat yang bernama Febri Herwin Sinaga adalah mantan Suami dan menyatakan cerai

Halaman 2 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mantan isterinya saya Rina Magdalena Pasaribu serta mewariskan harta (bukti surat terlampir dalam bukti);

9. Bahwa oleh karena sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas, serta dengan Tergugat telah meninggalkan isteri dan kedua orang anaknya dari rumah, maka sudah cukup beralasan Penggugat untuk memohon agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh kedua orang anak tersebut yaitu Fiona Daniella Sinaga dan Fedela Trivena Sinaga ada pada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-15052012-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 15 Mei 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 11 September 2017, Penggugat datang sendiri dan pada sidang berikutnya tanggal 16 Oktober 2017 untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut. Sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada persidangan tanggal 11 September 2017, 16 Oktober 2017 dan 18 Januari 2018 juga tidak hadir ataupun mengirim wakilnya maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-15052012-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, ditandatangani oleh Ahmad Husin, S.Sos (bukti bertanda P-1) *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy Kartu Keluarga No. 3272010903150004 atas nama kepala keluarga Tergugat dikeluarkan tanggal 12-05-2015 (bukti bertanda P-2) *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLT0404201300579 atas nama Anak 1 lahir di Sukabumi pada tanggal 27 Juli 2012 anak kesatu Perempuan dari Penggugat dan Tergugat (bukti bertanda P-3) *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT18052015-0022 atas nama Anak 2 lahir di Sukabumi pada tanggal 1 Maret 2015 anak kedua Perempuan dari Penggugat dan Tergugat (bukti bertanda P-4) *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Tergugat NIK 3272050212880002 (bukti bertanda P-5) *fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Penggugat NIK 3272055805880001 (bukti bertanda P-6) *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 7 Agustus 2017 (bukti bertanda P-7) sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu:

1. JOELKIPLI PASARIBU (berjanji), menerangkan pada pokoknya:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
 - bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah rumah tangga;
 - bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Febri Herwin Sinaga;
 - bahwa yang Saksi ketahui, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tapi tepatnya Saksi tidak ingat kapan karena Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun pernikahan dilaksanakan di daerah Kota Cane Propinsi Aceh;
 - bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi ada di Karawang pada saat itu;
 - bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan pemberkatan di Gereja;
 - bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat seingat Saksi dilakukan pada tahun 2012;
 - bahwa yang hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu yaitu kedua orangtua Saksi di Kampung;
 - bahwa pernikahan berlangsung di kediaman Tergugat di Aceh di Kota Cane;
 - bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - bahwa anak yang paling besar sekarang berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan yang paling kecil berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah statusnya adalah gadis dan perjaka dan mereka suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di Sukabumi dan tinggal di rumah sekarang yang ditempati;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kehidupan rumah tangga sehari-hari Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal jauh dari mereka;
- bahwa baru belakangan ini Saksi mengetahui kabar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat bercerita bahwa Penggugat sudah menyerah, suami Penggugat tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menafkahi;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah selama setahun belakangan ini;
- bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi sudah pernah menyarankan agar Penggugat dan Tergugat hidup damai dan rukun namun tidak ada realisasi;
- bahwa Saksi pernah memanggil Tergugat dan Penggugat untuk datang ke Karawang setelah terjadi konflik rumah tangga. Saksi menasihati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan saat itu Penggugat dan Tergugat hanya berkata, "Iya, iya" saja;
- bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian diakibatkan karena Tergugat kurang tanggung jawab, Tergugat tidak memberi nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya, dan juga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- bahwa setahu Saksi, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai pegawai koperasi;
- bahwa dulu tergugat bekerja sebagai pegawai koperasi di Bogor;
- bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menikah, Tergugat bekerja di Koperasi adik Saksi, dikasih modal selalu habis, setelah itu Tergugat tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya;
- bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan Saksi tidak melihat lagi Tergugat ada tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih ada sekitar 8 (delapan) bulanan;
- bahwa Tergugat tidak dapat dihubungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu apa waktu menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil atau tidak karena Saksi tidak hadir dalam pernikahan saat itu;
- bahwa selain masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- bahwa kalau mengenai pihak ketiga Saksi tidak tahu, namun masalah kekerasan seperti pemukulan, Penggugat pernah memberitahukannya kepada Saksi dan Saksi memberitahu agar lapor ke Polisi;
- bahwa pihak keluarga Tergugat tahu ada gugatan perceraian karena sudah diberitahu;
- bahwa Saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat mengetahui ada gugatan perceraian ini, sikap Saksi bahwa hal ini yang terbaik bagi adik Saksi daripada adik Saksi terus dianiaya oleh Tergugat dan hidup terus diancam maka lebih baik agar perceraian ini diproses;
- bahwa orang tua Saksi tidak mengetahui apakah ada pemukulan atau tidak terhadap Penggugat, itu semua tergantung laporan dari Penggugat kepada orangtua;
- bahwa sudah 3 (tiga) kali keluarga pernah diberitahu kalau ada kekerasan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. LINA MARLINA PASARIBU (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa Penggugat adalah adik Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi;
- bahwa Saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat karena sebelum Penggugat menikah, Penggugat datang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat akan menikah;
- bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat datang ke tempat tinggal Saksi di Karawang karena saat itu Penggugat tinggal di Sukabumi;
- bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat memang tinggal di Sukabumi dan bertemu dengan Tergugat di Sukabumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa lamaran dilakukan di tempat tinggal Tergugat yaitu di Aceh;
- bahwa yang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Saksi;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka langsung tinggal di Sukabumi;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis sampai pada tahun 2016;
- bahwa Penggugat menikah pada tahun 2012;
- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Anak perempuan yang paling besar sudah sekolah TK sedangkan yang paling kecil masih berusia 3 (tiga) tahun;
- bahwa sekarang anak-anak Penggugat diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis pada sekitar tahun 2017;
- bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat sering mengancam dan memukul Penggugat dan Penggugat pernah mengirim foto gambar luka di wajahnya lewat *handphone* dan dari foto yang dikirim, Saksi lihat ada luka di wajah Penggugat dekat mata seperti habis ditonjok;
- bahwa setelah mendapat kiriman foto dari Penggugat, Saksi menasihati Penggugat agar bersabar dan bertahan namun Penggugat mengatakan bahwa ia sudah tidak kuat lagi;
- bahwa Penggugat tidak kuat karena kekerasan itu dan omongan-omongan yang tidak enak dari Tergugat dan selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah;
- bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak tahun 2016 karena Tergugat tidak ada pekerjaannya;
- bahwa usaha Penggugat sekarang ini yaitu buka warung dan juga kerja di koperasi;
- bahwa orangtua Penggugat masih ada;
- bahwa hubungan orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat sekarang ini juga sudah tidak baik lagi;
- bahwa orang tua Tergugat pernah dikabari perihal kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, namun sikap keluarga Tergugat tidak ada tanggapan dan orangtua Tergugat tidak percaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut pendapat Saksi terhadap gugatan ini, Saksi setuju apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri karena bila diteruskan Penggugat akan terus mengalami kekerasan;
- bahwa orangtua Penggugat sudah mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat;
- bahwa kondisi anak-anak Penggugat selama ada Tergugat seperti tertekan karena melihat kekerasan dan sekarang kondisi anak-anak Penggugat terasa lebih tenang setelah Tergugat tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. DODI MAULANA (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 5 (lima) tahunan;
- bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat berhadapan;
- bahwa dari rumah Saksi, Saksi dapat melihat ke depan apa yang terjadi di rumah Penggugat karena rumah Saksi lebih tinggi;
- bahwa Penggugat di rumahnya membuka usaha warung;
- bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat keributan di rumah Penggugat;
- bahwa Saksi mendengar keributan pada malam hari, mendengar ada yang menangis sambil teriak-teriak dan anak-anaknya pada menangis di belakang;
- bahwa Tergugat kalau ribut dengan Penggugat yaitu setelah tutup warung sekitar jam 00.00 wib (tengah malam);
- bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dekat dan berhadapan sehingga jika ada keributan Saksi bisa melihat;
- bahwa jika Saksi mendengar ada yang teriak-teriak dari rumah Penggugat pada malam hari, biasa Saksi sering menegur Tergugat dan mengatakan, "Kalau mau ribut jangan disini", sambil Saksi mendengar suara Penggugat menangis;
- bahwa keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan sampai kepada Pak RT, akan tetapi saat itu Tergugat hanya mengatakan, "Iya iya" saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang Saksi lihat pada saat Tergugat ribut yaitu pada saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat sambil melempar-lempar pakai ember;
- bahwa belakangan ini sejak Lebaran, Saksi tidak melihat Tergugat lagi di rumah itu;
- bahwa yang Saksi tahu, sehari-hari Tergugat pekerjaannya hanya di rumah saja;
- bahwa Penggugat punya koperasi;
- bahwa Tergugat di wilayah rumah tidak pernah bergaul. Jika ada kerja bakti, Tergugat hanya di rumah saja tidak mau keluar;
- bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dimana Penggugat dipukuli Tergugat;
- bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekarang;
- bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal;
- bahwa Saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat dimana anak yang paling kecil pernah dilempar Tergugat dari pangkuannya dan saat itu ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, anak-anaknya teriak-teriak;
- bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa anak-anak Penggugat sering merasa tertekan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dulu bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah



hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena selama 6 (enam) tahun perjalanan rumah tangga, tidak ada kebahagiaan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok adu mulut yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Selain Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga telah keluar rumah dan meninggalkan Penggugat serta kedua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sudah membuat Surat Pernyataan Cerai secara tertulis, tertanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 163 HIR/283 RBg, meskipun perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. JOELKIPLI PASARIBU, 2. LINA MARLINA PASARIBU dan 3. DODI MAULANA;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat diberkati di GPDI LW Sigala-Gala Tanah Baru Aceh Tenggara pada tanggal 19 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Reno Barus. Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara Agama Kristen tersebut kemudian dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 15 Mei 2012 dengan Akta Perkawinan No. 1102-KW-15052012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara. Mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara Agama Kristen tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi yang bernama Joelkipli Pasaribu dan Lina Marlina Pasaribu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yaitu 1. Anak 1 (lahir pada tanggal 27 Juli 2012) dan 2. Anak 2 (lahir pada tanggal 1 Maret 2015). Identitas keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dituangkan dalam bentuk Kartu Keluarga 3272010903150004 dengan nama Tergugat tercantum sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-7, diketahui bahwa Tergugat telah menulis pernyataan cerai terhadap Penggugat dalam sebuah surat tertanggal 7 Agustus 2017. Dalam surat tersebut, Tergugat juga menyatakan telah mewariskan harta gono gini kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit motor dan 2 (dua) nomor arisan. Tergugat dalam pernyataan tertulisnya juga menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi bernama Joelkipli Pasaribu, Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama setahun belakangan ini, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dimana Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi bernama Lina Marlina Pasaribu, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun Penggugat pernah mengirimkan gambar melalui *handphone* kepada Saksi tersebut yang berisi gambar wajah Penggugat yang luka dekat mata seperti terkena pukulan. Penggugat menceritakan kepada Saksi tersebut sudah tidak kuat lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi bernama Dodi Maulana, Saksi ini merupakan tetangga rumah Penggugat dan Tergugat yang pernah melihat dan mendengar keributan Penggugat dan Tergugat pada malam hari. Bahkan Saksi tersebut pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut dicatat di Catatan Sipil;

Bahwa Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat putus salah satunya karena perceraian;

Bahwa mengenai alasan-alasan untuk dapatnya perkawinan putus karena perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu dengan alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan dengan inti petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat bertanda P-7 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat keributan bahkan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Kemudian Penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat telah menuliskan keinginannya untuk menceraikan Penggugat dalam sebuah surat. Dalam pertikaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah diingatkan oleh pihak keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat berdamai, namun kenyataannya pada akhirnya menurut bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat malah menyatakan secara tertulis niatnya menceraikan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim menunjukkan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut tidak lagi dapat dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 yang meminta agar Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-15052012-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 15 Mei 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, petitum Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang disajikan oleh Penggugat, karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, juga dengan memperhatikan anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut, petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hak asuh kedua orang anak tersebut yaitu Anak 1 dan Anak 2 ada pada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-15052012-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh kami, Susi Pangaribuan, SH sebagai Hakim Ketua, Irma Mardiana, SH, MH dan Novrida Diansari, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 13/Pdt.G/2017/PN. SKb tanggal 30 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Kusdinar, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dengan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Irma Mardiana, SH, MH

Susi Pangaribuan, SH

Novrida Diansari, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusdinar, SH

Rincian biaya perkara:

1	Meterai	Rp 6.000,00
.		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
3	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.		
4	Panggilan	Rp
.	Sumpah	920.000,00
5	Redaksi	Rp 20.000,00
.		Rp 5.000,00
6		
.		

Jumlah Rp1.031.000,
00

(Terbilang :satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)